

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan asal usul anak zina sebagai anak biologis dalam Penetapan tersebut. Hakim tidak hanya berpegang pada aturan lama yang hanya mengakui hubungan anak luar nikah dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hakim juga mempertimbangkan perkembangan hukum setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan menjadikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya sebagai ta'zir bagi ayah biologis terhadap anaknya.
2. Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2024/PA.Pdg ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan hukum positif dan hukum Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar adanya hubungan perdata antara anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dengan ayahnya berdasarkan pembuktian ilmiah. Sedangkan Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak ada hubungan nasab, tetapi tetap ada tanggung jawab ayah biologis terhadap anaknya, seperti memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, antara Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa MUI sama-sama menekankan untuk melindungi hak-hak anak, meskipun dari objek perkara antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Penetapan Pengadilan Agama memiliki perbedaan latar belakang, yaitu nikah siri dan hubungan zina.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak terkait:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama, diharapkan dalam menangani perkara Penetapan Asal Usul Anak agar tetap mempertimbangkan keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam. Landasan hukum seperti ini perlu ditingkatkan supaya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tetap mendapatkan jaminan kebutuhan hidup dan keadilan.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dilindungi, baik itu anak sah maupun anak diluar perkawinan yang sah. oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak memberikan tanggapan negatif terhadap anak luar kawin serta mendukung hak-haknya selagi tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam.
3. Bagi Kantor Urusan Agama, disarankan Kantor Urusan Agama melihat di dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut ketika akan melangsungkan pernikahan tidak hanya bertanya kepada para Pemohon sebagai orang tua siapa walinya, tetapi juga meneliti dokumen-dokumen penting yang terkait dengan anak tersebut.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melihat bagaimana penerapannya oleh Kantor Urusan Agama dalam menetapkan wali nikah bagi anak tersebut. Disarankan pula untuk mengkaji lebih dalam mengenai hukum positif dan hukum Islam terkait Penetapan Asal Usul Anak baik itu Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Nikah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam praktik peradilan, khususnya yang berkaitan dengan status anak dan hukum keluarga Islam, agar diperoleh pemahaman yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Islamiyah, Wizaratul Auqaf Wasy Syuun. 1983. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizaratul Auqaf Wasy Syuun Al-Islamiyah.
- Amanina, Pairuz, and Dinda. 2024. "Hukum Zina Dalam Perspektif Jinayah: Konsep Dan Penerapannya Di Negara Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Sosial Dan Humaniora* 1 (2).
- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Arto, Mukti. 2010. *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atfa, M. Alief Nugraha. 2022. "Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Az-Zamakhsyari. 2009. *Tafsir Al-Kasyaf*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Bisri, Cik Hasan. 2000. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- "Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II." 2021.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, and Dedi Sumanto. 2021. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2 (1).
- Farhan, Ahmad Taujan Dzul. 2024. "Konsep Asal Usul Anak Dalam Perspektif Hukum." *Website Resmi Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun*, February 2024. <https://pa-tbkarimun.go.id/artikel/2011-konsep-asal-usul-anak-dalam-perspektif-hukum-by-ahmad-taujan-dzul-farhan-s-h>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*. 2012.
- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hakimah, Millatul, and Dairani. 2025. "Implementasi Dan Modifikasi Terhadap Pengakuan Asal-Usul Anak (Nasab) Di Luar Nikah Yang Sah Analisis Putusan MK No . 46/PUU- VIII/2010" 2 (46).
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman, and Andry Effendy. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*. NTB: Forum Pemuda Aswaja.
- Husain, Ahmad Abdul Majid. 2008. *Ahkamu Waladiz Zina Fil Fiqhil Islami*. Nablus: Jami'atunnajah Al-Wathaniyah.
- Ibnu Mandzur. 1996. *Lisanul 'Arab Jilid 6*. Beirut: Daar Fikr.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Dan Layanan Informasi Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2010. "Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010."
- Mendeley. n.d. "Mendeley - Reference Management Software."
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mohammad, Kholid Saifulloh, Muhammad Tsalis Ramadlani, and Ahmadrridhoi Ghazali. 2025. "Hak Keperdataan Anak Hasil Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia: Analisis Komparatif Nasab, Waris, Dan Perwalian." *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3 (1).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 2020. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Ketiga. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Nuroniayah, Wardah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. NTB: Yayasan Hamjah Diha.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Prenadamedia Group. Vol. 11.

- Rasyid, Roihan A. 2003. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rifa'i, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rofiq, M. Khoirur. 2021. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Sayani, Ayi Abdurahman. 2023. "Status Hukum Anak Zina Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Anak (Studi Komparasi Fatwa MUI, Bahtsul Masa'il, Majelis Tarjih, Dan Dewan Fatwa Al Washliyah)." *Tesis*. Fakultas Syari'ah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shalihin, Nurus, Muhammad Yenis, Zulfan, Hamda Sulfinadia, Nelmawarni, Nurhasnah, Yulia, Yecki Bus, and Aulia Rahmat. 2016. "Pedoman Penulisan Skripsi." *Informasi*. Padang: Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol.
- Sugono, Dendy, Dkk. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Vol. 11.
- Sutopo, Umarwan, Martha Eri Safira, and Neneng Uswatun Khasanah. 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori Dan Praktik*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Syamsuddin, and Noer Azizah. 2021. "Kedudukan Anak Zina Ditinjau Dari Yuridis Normatif." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5 (1).
- Syukur, Sarmin. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Surabaya: Jauharoh Darusalam.
- Tulungagung, Pengadilan Agama. 2024. "Prosedur Pengajuan Perkara Gugatan Dan Permohonan." 2024. https://pa-tulungagung.go.id/images/2024/syarat_berperkara/PersyaratanBerperkara2024.pdf.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab - Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

